

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa sakral yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan religius yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks masyarakat Jawa, termasuk di Tulungagung, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menghubungkan dua keluarga besar, serta menjadi bentuk simbolik dari status dan kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, pelaksanaan pernikahan sering kali dilengkapi dengan berbagai tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah walimatul ‘ursy atau resepsi pernikahan.

Pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di tengah masyarakat Tulungagung tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor yang kompleks, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun agama. Dari sisi ekonomi, terdapat kecenderungan sebagian masyarakat, meskipun dalam kondisi keuangan terbatas, tetap memaksakan diri untuk menyelenggarakan resepsi secara besar-besaran demi menjaga kehormatan keluarga atau mengikuti standar sosial yang telah mengakar. Realitas ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, prinsip kemampuan yang ditekankan dalam ajaran Islam sering kali terabaikan oleh tuntutan sosial dan ekspektasi lingkungan. Dari sudut pandang sosial budaya, tekanan lingkungan merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Di daerah

seperti Tulungagung, yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai komunal, keputusan untuk tidak menggelar resepsi sering kali dipandang sebagai hal yang tidak wajar, bahkan bisa menimbulkan anggapan negatif dari tetangga maupun kerabat. Penitiadaan resepsi dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan, kurangnya penghargaan terhadap tamu undangan, atau bahkan sebagai tanda ketidaksiapan ekonomi dari pihak keluarga mempelai.

Ketidakhadiran resepsi pernikahan kerap menimbulkan persepsi negatif di kalangan tetangga dan kerabat. Keputusan untuk tidak menggelar *walimatul ‘ursy* sering kali diinterpretasikan sebagai bentuk ketidaksiapan ekonomi atau dianggap kurang menghargai para tamu undangan. Persepsi sosial semacam ini masih cukup kuat mengakar di tengah masyarakat, sehingga banyak keluarga merasa terdorong untuk tetap melangsungkan resepsi, meskipun dengan keterbatasan finansial. Hal tersebut dilakukan guna menjaga citra keluarga serta menjaga keharmonisan relasi sosial dengan lingkungan sekitar.²

Dalam persepsi sebagian masyarakat, resepsi bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga simbol status sosial dan keberhasilan dalam melangsungkan pernikahan. Akibatnya, pasangan yang memilih untuk tidak mengadakan resepsi kerap menghadapi tekanan sosial berupa cibiran, gosip, atau penilaian miring, yang pada akhirnya bisa mengganggu hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal dalam Islam yang menekankan kesederhanaan dan prinsip *tawazun*

² Wawancara dengan Siti Munawaroh, warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, 27 Mei 2025.

(keseimbangan), dengan ekspektasi sosial yang cenderung bersifat materialistik dan konsumtif.

Selanjutnya, faktor keagamaan juga berperan dalam memotivasi masyarakat untuk menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Dalam Islam, pelaksanaan resepsi pernikahan dianjurkan sebagai bentuk syiar dan pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa pasangan tersebut telah menikah secara sah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: “Adakanlah *walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing”.³ Anjuran ini bertujuan agar masyarakat mengetahui status pernikahan pasangan tersebut dan menghindari fitnah serta prasangka negatif. Akan tetapi, dalam implementasinya, sebagian masyarakat justru menjadikan dalil tersebut sebagai legitimasi untuk mengadakan acara pernikahan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Di tengah tren modernisasi tradisi pernikahan, mekanisme penyediaan dekorasi termasuk tenda, pelaminan, dan perlengkapan lainnya melalui *wedding organizer* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi *walimatul 'ursy*. Salah satu pelaku usaha yang cukup dikenal di wilayah Tulungagung dalam bidang ini adalah Alvin *Wedding Organizer*. Usaha ini menyediakan berbagai layanan dekorasi dan perlengkapan pesta pernikahan, yang dalam praktiknya dilakukan melalui transaksi akad sewa-menyewa antara pihak penyedia jasa dan konsumen. Dalam konteks masyarakat Muslim, urgensi penerapan akad

³ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2021), hlm. 1031.

ekonomi syariah seperti akad *ijarah* menjadi sangat penting agar setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral umat Islam untuk menjadikan setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan muamalah dan pernikahan, sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan agama.

Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan yang menarik untuk dikaji secara hukum, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Salah satu permasalahan krusial yang sering tidak disadari oleh masyarakat adalah ketidakjelasan status hukum terhadap objek-objek tertentu dalam dekorasi, seperti bunga hidup yang setelah acara pernikahan tidak diambil kembali oleh pihak penyedia jasa dan dibiarkan atau bahkan dianggap menjadi milik konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum: apakah praktik tersebut masih termasuk dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) atau telah berubah menjadi jual beli (*bai'*), mengingat objek yang tidak dikembalikan berpotensi dianggap sebagai bentuk hibah atau penjualan terselubung. Ketiadaan kejelasan dalam aspek ini dapat memunculkan ketidaksesuaian akad dengan prinsip-prinsip syariah, terutama jika tidak ada kejelasan tertulis dalam kontrak atau akad.

Dalam praktiknya, proses akad *ijarah* ini melibatkan tiga tahapan penting, yaitu pra-*ijarah*, selama pelaksanaan *ijarah*, dan pasca-*ijarah*. Pada tahap pra-*ijarah*, terjadi komunikasi awal antara pihak penyewa (konsumen) dan pihak penyedia jasa (*Alvin Wedding Organizer*) yang mencakup pemilihan paket layanan, negosiasi harga, penentuan tanggal acara, serta penandatanganan

kesepakatan yang bersifat mengikat. Tahapan ini menjadi krusial untuk memastikan terpenuhinya unsur kejelasan objek sewa (*ma'qud 'alayh*), batas waktu sewa (*muddah*), dan kesepakatan harga sewa (*'iwadh*) yang disepakati secara sukarela (*tarāḍin*).

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan *ijarah*, pihak penyedia jasa berkewajiban memenuhi apa yang telah disepakati dalam kontrak, seperti pengantaran perlengkapan, pemasangan dekorasi, serta ketepatan waktu dan kualitas layanan. Pada tahap ini, aspek profesionalisme dan kejelasan tanggung jawab sangat menentukan apakah akad *ijarah* berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban atas objek sewa yang disepakati.

Adapun pada tahap pasca *ijarah*, kegiatan yang dilakukan meliputi pembongkaran dekorasi, pengambilan kembali perlengkapan oleh pihak penyedia jasa, serta penyelesaian administrasi akhir. Evaluasi terhadap kepuasan konsumen dan kemungkinan adanya klaim kerusakan atau ketidaksesuaian juga dapat muncul pada tahap ini. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis apakah seluruh proses tersebut dari awal hingga akhir telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang akad *ijarah*, termasuk rukun dan syarat sahnya.

Selanjutnya, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi akad *ijarah* dalam praktik sewa-menyewa dekorasi pernikahan yang dilakukan oleh *Alvin Wedding Organizer*, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah serta regulasi kontemporer seperti Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika praktik akad *ijarah* dalam sektor jasa pernikahan di tengah masyarakat Muslim modern.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan analisis terhadap praktik sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan pada Alvin *Wedding Organizer* di Tulungagung perspektif akad *ijarah*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan pada Alvin *Wedding Organizer* Tulungagung?.
2. Bagaimana praktek sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan Alvin *Wedding Organizer* Tulungagung perspektif akad *ijarah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktek sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan yang dilakukan oleh Alvin *Wedding Organizer* di Tulungagung, mulai dari proses awal hingga pelaksanaannya di lapangan.
2. Menganalisis praktek sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan Alvin *Wedding Organizer* Tulungagung perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka akad *ijarah*, dengan meninjau apakah praktik tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah* sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan fikih muamalah, melalui analisis praktik sewa-menyewa jasa dekorasi dalam perspektif akad *ijarah*. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik serupa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Pelaku usaha (*wedding organizer*), khususnya *Alvin Wedding Organizer*, agar dapat memahami ketentuan akad *ijarah* dalam Islam dan menerapkannya dalam praktik usaha mereka secara lebih sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Masyarakat umum, khususnya konsumen jasa dekorasi, untuk lebih memahami hak dan kewajiban dalam akad sewa-menyewa menurut hukum Islam.
- c. Lembaga pendidikan dan akademik, sebagai tambahan bahan ajar dalam studi hukum Islam, ekonomi syariah, dan praktik muamalah kontemporer.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, beberapa istilah penting dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah bentuk transaksi antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik) menyerahkan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak kedua (penyewa) dengan imbalan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hukum Islam, transaksi ini dikenal dengan istilah *ijarah*.

2. Produk Layanan Dekorasi Tenda Pernikahan Alvin Wedding Organizer Tulungagung

Yang dimaksud dengan dekorasi tenda pernikahan dalam penelitian ini adalah seluruh perlengkapan dan layanan estetika yang disediakan oleh Alvin Wedding Organizer Tulungagung untuk kebutuhan acara pernikahan, seperti tenda, kursi, pelaminan, bunga, karpet, dan pernik-pernik lainnya, termasuk, dokumentasi, dan perlengkapan lainnya.

3. Akad Ijarah

Akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum Islam yang digunakan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam konteks penyewaan dekorasi tenda pernikahan, akad ini menjadi dasar hukum atas transaksi antara penyedia jasa dan penyewa. *Ijarah* termasuk dalam akad *mu'āwadhah* (pertukaran) yang memiliki rukun dan syarat sah, seperti kejelasan objek sewa dalam hal ini tenda dan perlengkapan dekorasi, kejelasan harga sewa, serta jangka waktu penggunaan yang disepakati bersama. Akad ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.